

PENETAPAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-ENOK
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 88/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa Keputusan KPU Kab Inhil Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan PPK Hasil Evaluasi Kerja Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kab Inhil telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPK Enok Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Syahzuli, S.Pd.I, Bakir Ali dan Rendi Risman, SE sebagai PPK Enok Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.